



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 882/Kep.704-BKPSDM/2022 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama H.AA Ahmad Suhendar, S.Kep, M.Kes yang merupakan Sekretaris pada Panitia Pemilihan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Tasikmalaya Kecamatan Cipedes Nomor : 800/114/Kec.Cipedes tanggal 31 Agustus 2023 perihal Usulan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang mengusulkan kembali Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cipedes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 882/Kep.704-BKPSDM/2022 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama H.AA Ahmad Suhendar, S.Kep, M.Kes yang ditetapkan pada tanggal 06 September 2023;
2. Surat Pemerintah Kota Tasikmalaya Kecamatan Cipedes Nomor : 800/114/Kec.Cipedes tanggal 31 Agustus 2023 perihal Usulan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

1. Nama : **AA Ahmad Suhendar, S.Kep, M.Kes**
 NIP : 197910252008011002
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan Hidup

Unit Kerja : Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
 Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.

2. Nama : **Mia Rahmiati, S.Sos. M.Si**
 NIP : 197804132006042008
 Jabatan : Kasi Ekbang Kecamatan Cipedes
 Unit Kerja : Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
 Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu pada Panitia Pemilihan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

1. Nama : **Mia Rahmiati, S.Sos. M.Si**
 NIP : 197804132006042008
 Jabatan : Kasi Ekbang Kecamatan Cipedes
 Unit Kerja : Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
 Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.

2. Nama : **Irma Cempaka Sari**
 NIP : 198403282014082001
 Jabatan : Analis Pengembangan Karir
 Unit Kerja : Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
 Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu pada Panitia Pemilihan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya

- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 01 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KOTA TASIKMALAYA :
 NOMOR : 117 TAHUN 2023
 TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2023
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN
 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
Kecamatan Indihiang		
1	Agus Permana, S.Pd.,Mm	Sekretaris PPK
2	Supriyatna, S.Ip	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Bai Syaeful Barri	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
Kecamatan Bungursari		
1	Yedi Sukmayadi, S.Sos, M.Si	Sekretaris PPK
2	Agast Laksamana Permana	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Rina Rosdiana	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
Kecamatan Mangkubumi		
1	Saeful, SH.	Sekretaris PPK
2	Ai Iseu Aisyah, S.IP.	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Pertiwi Nawang Sari, A.Md.	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
Kecamatan Kawalu		
1	Guruh Andriansyah, SH	Sekretaris PPK
2	Sumiati, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Yuyus Yusana, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
Kecamatan Tamansari		
1	Hamzah Diningrat, SE.M.Si	Sekretaris PPK
2	Nurhasanah, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Nanang Abdulloh Kosim	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
Kecamatan Cibeureum		
1	Mohammad Anwar Safa'At, S.Sos, M.Si	Sekretaris PPK
2	Hubudin, S.Ip	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Agus Wanto Setiawan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
Kecamatan Purbaratu		
1	Toni Kusworo, AP	Sekretaris PPK
2	Agus Prianto, SE.,M.Si	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Opik Mubarok	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
Kecamatan Tawang		
1	Yudi Kusmahadi, SP	Sekretaris PPK
2	Ade Maryamah, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Abi Rafid Khaerullah Komara, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
Kecamatan Cihideung		
1	Erma Suartini, S Pi, MM	Sekretaris PPK
2	Ai Wati	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Soni Supyanto	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
Kecamatan Cipedes		
1	Mia Rahmiati, S.Sos. M.Si	Sekretaris PPK
2	Irma Cempaka Sari	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Ai Siti Hodijah, S.Ip	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 01 September 2023

Ketua KPU Kota Tasikmalaya,

ttd.

Ade Zaenul Mutaqin

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

